



**PUTUSAN**  
**Nomor 52 PUU-XI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Advokat/Pengacara  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kemang Utara Nomor VII, Nomor 11 RT 02 RW  
04, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang  
Prapatan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 April 2013, memberi kuasa kepada **Windu Wijaya, S.H., Vera Tobing, S.H., M.Hum., Hazmin A. ST. Muda, S.H., Lulu Agani, S.H., Muhammad Zakir, S.H., Rezky, S.H., Rakhmat Jaya, S.H., M.H., Lulu Agani S.H., Dirga Rachman, S.H., M. Febriansyah Hakim, S.H., Handy Wira Utama, S.H., dan Fedhli Faisal, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Farhat Abbas & Rekan**", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 205/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XI/2013 pada tanggal 2 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa adalah hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian uji materi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:
 

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

  - a) *perorangan WNI;*
  - b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
  - c) *badan hukum publik dan privat; atau*
  - d) *lembaga negara”;*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
  - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - 2) *hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
  - 3) *kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah Pemohon perorangan selaku warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pemohon selaku warga negara Indonesia diberikan hak konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak asasi

manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada setiap warga negaranya termasuk hak asasi manusia yang diberikan kepada Pemohon adalah:

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:**

*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

**Pasal 28F UUD 1945:**

*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

Hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 tentu dapat dimaknai bahwa setiap orang yakni perorangan warga negara Indonesia dalam hal ini adalah Pemohon memiliki hak atau sesuatu yang harus didapatkan selaku warga negara untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

5. Bahwa berdasarkan hak konstitusi yang dimiliki oleh Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945 telah dirugikan oleh sebagian muatan materi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah menimbulkan kerugian konstitusi Pemohon dalam memperoleh kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun materi muatan dalam Undang-Undang yang telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mendapatkan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia adalah sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu*

*dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.(vide bukti P-1).*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan hal yang spesifik terkait hak asasi manusia Pemohon selaku warga negara yakni Pemohon berhak untuk atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan berhak pula untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan keberadaan materi yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah secara nyata dan potensial telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon untuk mendapatkan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* dan sangat berkepentingan terhadap kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
8. Bahwa sebelum permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* didaftarkan di Mahkamah Konstitusi telah terjadi Laporan Polisi Nomor LP/86/I/2013/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 10 Januari 2013 terhadap Pemohon selaku Terlapor karena pernyataan Pemohon sebagai penduduk Jakarta yang ingin menyampaikan kritikan, pikiran dan sikap terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok dengan cara menggunakan jenis saluran media sosial berupa twiteer. **(vide bukti P-2).**
9. Bahwa akibat menyampaikan kritikan, pikiran dan sikap terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok dengan cara menggunakan jenis saluran media sosial berupa *twiteer* tersebut Pemohon dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan telah dipanggil selaku saksi perkara diduga adanya tindak pidana bidang informasi transaksi elektronik (ITE) sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). **(vide bukti P-3).**

10. Bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengakibatkan terancamnya hak Pemohon untuk mendapatkan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan berhak pula untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
11. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 sangat jelas bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam hal Uji Materi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **III. POKOK PERMOHONAN PENGUJIAN.**

1. Bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang diuji adalah sebagai berikut:

**Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:**

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”*

Selanjutnya Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji berbunyi:

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*

**Pasal 28F UUD 1945:**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*

2. Bahwa setelah dikaji dengan seksama materi muatan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menghambat kebebasan Pemohon untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia seperti yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain dengan keberadaan Pasal 28 ayat (2) hak Pemohon selaku warga negara Indonesia dan penduduk DKI Jakarta untuk dapat menyampaikan pikiran, pendapat dan kritikan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah dibelenggu dengan di berlakukannya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahwa salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi adalah darah hidup demokrasi. Patrik Wilson mengingatkan bahwa “demokrasi adalah komunikasi”. Warga demokrasi hidup dengan suatu keyakinan bahwa melalui pertukaran informasi, pendapat, dan gagasan yang terbuka, kebenaran akhirnya akan terbukti dan kepalsuan akhirnya akan terkalahkan. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan adalah sebuah keharusan tanpa dibatasi larangan oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu maka keberadaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah

menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan perorangan warga negara Indonesia lainnya untuk dapat menyatakan pikiran pendapat melalui saluran yang tersedia. Karena itu keberadaan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan telah menciderai nilai-nilai demokrasi karena telah mengekang kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi sesuai dengan saluran yang tersedia.

4. Bahwa berlakukannya Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menimbulkan rasa tidak aman bagi Pemohon dan warga negara lainnya untuk menyalurkan pendapat, pikiran sesuai dengan hati nuraninya dengan menyampaikan segala isi pikiran tersebut dengan saluran yang tersedia. Sehingga harapan masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis menjadi tidak tercapai akibat adanya pasal yang mengerikan karena sanksi pidananya menyebabkan sewaktu-waktu seseorang dapat ditahan oleh polisi, mengingat ancaman pidana lebih dari 5 tahun. Rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat rentan pada tafsir apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau hasutan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Hal ini pula yang dialami oleh Pemohon. Sebagai hak warga negara dan penduduk Jakarta yang menyatakan pendapat atas kepemimpinan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru Pemohon dilaporkan ke kepolisian karena kritikan Pemohon terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru Pemohon ditafsirkan telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berdasarkan fakta hukum yang dialami oleh Pemohon maka sangat jelas keberadaan rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dapat mengekang kebebasan Pemohon untuk menyampaikan pendapat atau pikiran sesuai hati nurani Pemohon serta membelenggu kebebasan Pemohon untuk menyampaikan segala sesuatu pendapat dengan menggunakan saluran yang tersedia termasuk melalui sarana media sosial berupa *twitter*. Oleh sebab itu, maka rumusan

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat jelas dan nyata telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

5. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara yang berprofesi sebagai seorang advokat dan aktivis hukum yang menuntut kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. Hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan bagi Pemohon untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran sesuai dengan hati nuraninya dan menyampaikan melalui saluran yang ada. Sementara itu rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung pengertian yang umum dan tidak detail. Pasal dan ayat Undang-Undang ITE *a quo* berdampak multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga Undang-Undang *a quo* dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan aneka ragam motif termasuk mengkriminalisasi seseorang dengan melakukan interpretasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi yang sangat berat yaitu dengan denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara. Oleh sebab itu maka pasal dan ayat Undang-Undang ITE *a quo perlu dibatalkan* karena pasal-pasalnya generalis, dan pasal karetnya perlu diganti dengan Undang-Undang yang sifatnya lebih spesialis, detail dan pasti.
6. Singkatnya, ketentuan *a quo* dianggap telah mengesampingkan nilai-nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia, utamanya terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemenuhan hak untuk memperoleh dan mengelola informasi, dan perlakuan yang bersifat non diskriminatif guna mewujudkan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;

2. Menyatakan materi muatan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945.
3. Menyatakan materi muatan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Artikel “Hujat Ahok di Twitter, Farhat Abbas Dilaporkan ke Polisi;
3. Bukti P-3 : Panggilan Polisi Nomor Spgl/03/III/2013/Dit Reskrimsus.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU 11/2008) terhadap Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945, dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, karena dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon tidak lagi memiliki kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pemohon menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, karena pernyataan Pemohon yang menyampaikan kritik terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan saluran media sosial *twitter*. Dengan demikian berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, menurut Pemohon telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945;

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami Pemohon yang menjadi terlapor dalam perkara tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang menyatakan, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*", yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*", dan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";

**[3.12]** Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-*

*mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Menurut Mahkamah, ketentuan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yakni hak setiap orang untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dapat dibatasi dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

**[3.13]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, apabila seseorang menyebarkan informasi dengan maksud untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sesuatu yang bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

**[3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat bahwa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta hak untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tidak boleh berisi informasi yang kemudian disebar untuk tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan baik antarindividu maupun masyarakat. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 11/2008 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon justru bersesuaian dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan segenap bangsa Indonesia, paralel dengan prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang membenarkan penyebaran kebencian; sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebab kemanusiaan mengharuskan perlakuan sama serta penghormatan kepada sesama manusia; setujuan dengan Persatuan Indonesia, oleh karena penyebaran kebencian dan permusuhan akan

mengikis persatuan; seiring dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk namun dalam persatuan dan kesatuan Indonesia;

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono,

Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.37 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Yunita Rhamadani**